

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian baku Indodax sejauh ini masih mengandung berbagai ketentuan yang tidak sesuai atau dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pelarangan pencantuman klausula baku di dalam sebuah perjanjian, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat juga Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan pelaku usaha untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang dijadikan dasar berlakunya terhadap perjanjian baku Indodax, selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, permasalahan yang ditemukan di dalam perjanjian baku Indodax adalah banyaknya klausula yang terindikasi sebagai klausula eksonerasi, baik mengenai pengalihan tanggung jawab Indodax kepada konsumen atau melepaskan tanggung jawab yang seharusnya wajib dipenuhi. Selain permasalahan yang memuat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian baku, bentuk dari perjanjian baku Indodax sendiri masih kurang rapi. Dilihat dari banyaknya penyalahgunaan tanda baca, menggunakan tata bahasa yang sedikit banyak masih berantakan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi pembacanya. Masih juga terdapat berbagai kesalahan dalam

penulisan seperti pemberian nomor atau simbol-simbol yang cukup membingungkan pembacanya.

Dengan kesimpulan bahwa ternyata perjanjian baku Indodax masih mencantumkan klausula eksonerasi seperti contohnya pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, maka dapat dikatakan perjanjian baku Indodax melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berakibat pada klausula baku yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum.

Pelanggaran terhadap pengaturan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengenai klausula eksonerasi akan diberikan teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin. Sementara di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tidak diatur sanksi yang dapat diberikan jika memuat klausula eksonerasi di dalam sebuah perjanjian.

2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran penulis untuk memberikan perubahan terhadap perjanjian baku Indodax, yaitu:

1. Klausula dalam perjanjian baku Indodax yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan SKU yang dimaksud dan disebutkan bahwa Indodax akan memberitahukan perubahan melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh Indodax, seharusnya Indodax lebih memberikan informasi tambahan mengenai media apa yang digunakan oleh Indodax dalam memberikan pemberitahuan bahwa adanya perubahan.
2. Dalam hal penggunaan data pribadi, Indodax seharusnya meminta persetujuan secara tertulis dari penggunanya, selaku pemilik dari data pribadi tersebut, untuk mendapatkan wewenang dalam menggunakan data pribadi penggunanya. Selain itu, dikatakan juga bahwa data pribadi tersebut juga akan diberikan kepada Pihak Ketiga. Indodax juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hal ini agar pemilik data pribadi

- memang menyadari bahwa datanya akan digunakan baik oleh Indodax maupun Pihak Ketiga.
3. Indodax seharusnya menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, yang tidak terlihat sangat rumit dan sulit dimengerti oleh pembacanya, yang pada dasarnya rata-rata pembaca merupakan orang awam yang tidak membaca perjanjian sebagai kegiatan rutinitas kesehariannya.
 4. Klausula baku mengenai *force majeure* perlu lebih dirincikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca dengan Indodax pada saat kejadian tersebut terjadi.
 5. *Point 1* dalam bagian Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab yaitu menjamin bahwa layanan akan akurat atau dapat diandalkan merupakan tanggung jawab Indodax selaku pemilik layanan *website* Indodax, maka dari itu tidak dapat dilepaskan begitu saja menggunakan klausula eksonerasi.
 6. Dalam hal penggunaan layanan yang akurat dan selalu dapat berjalan setiap waktu, Indodax perlu melakukan pemeliharaan agar tujuan tersebut terlaksana. Dengan mencantumkan frasa “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, terlihat jelas bahwa Indodax melepaskan kewajibannya untuk memelihara layanan yang disediakan. Frasa tersebut harus dihapuskan.
 7. Di dalam *Point III* pada bagian Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab, disebutkan bahwa Indodax tidak akan memberitakan pertanggungjawaban atas adanya proses *skimming* atau *hacking*. Klausula ini perlu dihilangkan karena Indodax mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.
 8. Melakukan perubahan pada bagian Tanggung Jawab dengan mengganti tanda baca yang sinkron satu dengan yang lainnya. Selain itu juga penomoran juga perlu diperbaiki karena Indodax seharusnya mulai melakukan penomoran pada saat menyebutkan sesuatu, dalam hal ini menyebutkan hal-hal yang tidak akan ditanggung risikonya oleh Indodax.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

B. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Az. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Sinar Harapan. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama Yogyakarta. 2008.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya. Bandung.
- David M. L. Tobing. 2007. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. PT. Timpani Agung. Jakarta.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Kencana. Jakarta.
- J.M.van Dunne dan Gr van der Brught. 1987. *Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian Ia*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia. Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group. Depok.
- Henry Campbell Blac. 1979. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn. West Publishing Co.
- Klaus Schwab. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. Geneva.
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. PT. Alumni. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

R. Setiawan. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung.

R. Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung.

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cetakan ke-3. PT Grasindo. Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.

C. Jurnal

Agnes M. Toar. 1989. *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*. Makalah Pada Penataran Hukum Perikatan II. Ujung Pandang.

Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra. 2020. *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Bali.

Dimaz A. Wijaya. 2016. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Pusantara.org. Medan.

Nurfia Oktaviani Syamsiah. 2017. *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Security*. Volume 6 No 1. Jakarta.

Fery Nurdiansyah. 2022. *Perjanjian Baku, Take It or Leave It*. BKPN.

Zakiah. 2017. *Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Al'Adl. Volume IX Nomor 3. Jakarta.

Minter Ellison Rudd Watts. *Electronic Contract: Some Important Issues*.

Nurfia Oktaviani Syamsiah. 2017. *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Vol. 6 *Indonesian Journal On Networking And Security*.

Sarah Rotman. 2014. *Bitcoin Versus Electronic Money*. *CGAP Brief Publication*.

Abdul Halim Barkatullah. 2007. *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*. *Jurnal Hukum Nomor 2 Vol. 14 April*.

Satoshi Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. *Bitcoin*.

Bappebti. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tami Rusli. 2012. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. *Pranata Hukum*. Volume 1 Nomor 1.

D. Internet

Indodax, Apa Itu Indodax?, diakses dari <https://indodax.com/> pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 13.17 WIB.

Divedigital, Apa Itu *Platform*? Fungsi, Jenis dan Contohnya, diakses dari <https://divedigital.id/apa-itu-platform/> pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 15.01 WIB.

Terms and Conditions Indodax, diakses dari https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?_ga=2.131221071.1327840094.1647534242-961277831.1632121048 pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 17.31 WIB.

Techopedia, *What Is A Bug?*, diakses dari <https://www.techopedia.com/definition/3758/bug#:~:text=In%20IT%2C%20a%20bug%20refers,was%20not%20designed%20to%20do> pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09.34 WIB.

Cambridge Dictionary, Exoneration,

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exoneration> pada tanggal 16 April 2022 pukul 13.46 WIB.

Corry Anestia, Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin, *Daily Social*, 2019, diakses dari <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.04 WIB.

Halaman Utama Indodax, diakses dari <https://indodax.com/> pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 17.46 WIB.

Blog Indodax, diakses dari <https://blog.indodax.com/newsroom-about-us> pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 18.00 WIB.

E. Lainnya

Johannes Gunawan. 2020. *Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Katolik Parahyangan*. Bandung.

I Gusti Ayu Puspawati. 2016. *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali.